

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prinsip dasar berlakunya undang-undang otonomi daerah adalah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah diperlukan dukungan sumber pembiayaan yang memadai. Dalam hal ini, sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata PAD kabupaten/kota seluruh

Indonesia berkisar pada angka 12 % (Mardiasmo, 2004) dibandingkan dengan penerimaan dari pemerintah pusat. Itu artinya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sangat tinggi.

Kondisi pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Batang juga masih menunjukkan derajat ketergantungan yang relatif tinggi kepada pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat dari kontribusi penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah tiap tahunnya yang rata-ratanya hanya sebesar 12.93 %. Tabel 1.1 menjelaskan rata-rata rasio penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Tabel 1.1
Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2012 - 2016

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Kontribusi (%)
2012	84.720.049.515	933.943.656.710	9,07
2013	143.502.571.339	996.581.777.508	14,40
2014	172.638.212.952	1.211.216.990.327	14,25
2015	179.721.273.968	1.396.266.245.121	12,87
2016	209.956.662.408	1.498.613.197.052	14,01
Rata-rata			12,92

Sumber: DPPKAD Kab. Batang

Penerbitan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan peluang pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dalam upaya kabupaten/ Kota meningkatkan PAD. Satu diantara penerimaan pajak dan retribusi daerah yang bisa ditingkatkan di Kabupaten Batang adalah penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Ada beberapa alasan yang secara rasional dimungkinkan

peluang keberhasilannya, yaitu : 1) ada kebiasaan dari subjek retribusi yang selalu membayar parkir lebih tinggi dibandingkan tarif retribusi resmi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang telah diberlakukan sejak tahun 2010; 2) alasan ekonomi daerah yang tumbuh secara signifikan; 3) Jumlah kendaraan motor dan mobil yang tumbuh secara signifikan, dan 4) Nilai tarif retribusi yang ada saat ini dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat terutama perkembangan inflasi dan kemampuan daya beli masyarakat.

Namun demikian kebijakan perubahan tarif parkir harus didasari pada pertimbangan dan analisa yang baik, yaitu berdasarkan alasan-alasan ilmiah yang bisa diterima dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan dunia akademik. Sehingga keputusan perubahan tarif retribusi parkir ini kelak dalam jangka pangka tidak menimbulkan masalah sosial dan dampak yang memberatkan ekonomi masyarakat serta menghambat perkembangan ekonomi daerah.

Atas dasar uraian tersebut maka penting bagi Pemerintah Kabupaten Batang untuk melaksanakan kegiatan kajian perubahan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai dasar keputusan Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Batang Tahun 2017.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang harus diteliti dan dikaji dalam kegiatan analisis kontribusi retribusi parkir dalam pembentukan PAD Kabupaten Batang dan kemampuan dan kemauan masyarakat kabupaten Batang dalam membayar retribusi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD dan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang?
2. Bagaimanakah efektivitas pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Batang?
3. Bagaimanakah kelayakan perubahan nilai tarif retribusi parkir?
4. Bagaimanakah tingkat kesanggupan masyarakat di Kabupaten Batang terhadap perubahan tarif retribusi parkir?
5. Bagaimanakah Proyeksi Jumlah kendaraan Kabupaten Batang?

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Peran Retribusi Parkir dalam Pembentukan PAD dan Pendapatan Daerah.
2. Menganalisis efektivitas pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.
3. Menganalisis kelayakan perubahan tarif retribusi parkir di Kabupaten Batang.

4. Menganalisis tingkat kesanggupan dan kemauan masyarakat di Kabupaten Batang terhadap dalam membayar tarif baru retribusi parkir.
5. Menganalisis besaran proyeksi dan potensi retribusi parkir di Kabupaten Batang

1.4. Referensi Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum.

1.5. Luaran Kegiatan

Luaran kegiatan adalah tersusunya dokumen Kajian Perubahan Tarif Retribusi Parkir Tahun 2017 dengan Sistematika penulisan laporan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Latar belakang studi potensi, rumusan masalah, tujuan penelitian, dasar hukum pemberlakuan retribusi parkir, dan sistematika penulisan.

BABA II TINJUAN TEORITIS :Tinjauan teoritis yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Parkir.

BAB III METODE PENELITIAN : Metode penelitian untuk mencapai tujuan kegiatan yang mencakup jenis penelitian, sasaran lokasi obyek penelitian, definisi operasional, jenis dan metode pencarian data, dan alat analisis yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN OBJEK PENELITIAN : Gambaran obyek penelitian yang mencakup gambaran geografis, kependudukan, PDRB, Pendapatan Perkapita, Pendapatan Asli Daerah, dan Perkembangan Penerimaan Retribusi Parkir selama kurun waktu minimal 5 tahun terakhir.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Analisis data dan pembahasan mencakup pembahasan peran retribusi parkir terhadap PAD, efektifitas pemungutan retribusi, karakteristik responden, tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat membayar retribusi jasa parkir.

BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI : Simpulan dan rekomendasi terkait dengan analisis data dan pembahasan. Rekomendasi ditujukan terhadap berbagai titik lemah, hambatan, dan tantangan dalam kegiatan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum tradisional dengan tujuan agar kegiatan pengelolaan tersebut di masa depan dapat semakin meningkat kualitasnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada era otonomi, daerah diarahkan untuk berusaha menggali sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Semakin besar keuangan daerah berarti semakin besar pula daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan wilayahnya. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri sebagai sumber utama pendapatan daerah. Sumber yang dimaksud dapat dipergunakan daerah sesuai dengan kebutuhannya. Dari berbagai jenis PAD yang memberikan sumbangan terbesar adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Insukindro, dkk (1994:1) dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada pusat harus seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan yang terbesar, didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara (Koswara, 2000 ; 50)

Untuk mendukung usaha otonomi, kemampuan aparat Pemerintah Daerah di bidang akuntansi, manajemen keuangan daerah dan perencanaan (baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang) merupakan suatu tuntutan yang sangat wajar. Dengan demikian warga masyarakat yang menikmati semua jasa suatu daerah tidak luput dari kewajibannya sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi.

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah pasal 5 ditetapkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- 2. Dana Perimbangan, yang meliputi
 - a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam.
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
- 3. Pinjaman Daerah
- 4. Lain-lain penerimaan yang sah

PAD merupakan salah satu wujud dari desentralisasi fiskal untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya. Kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan ditindaklanjuti dengan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang tata cara pemungutan pajak daerah, Berdasarkan Undang-Undang tersebut daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi dengan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang baik. Selain itu Pemerintah Kabupaten dan Kota juga diberi kewenangan untuk memungut jenis pajak dan retribusi lainnya sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Mahi (2000 : 58-59) menyatakan bahwa untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya Pendapatan Asli Daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi dikarenakan beberapa hal, yaitu :

1. Relatif rendahnya basis pajak atau retribusi daerah
2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah

Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar daerah mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat harus semakin berkurang dan selanjutnya menjadi mandiri. Namun selama ini penerimaan PAD Kabupaten dan Kota di Indonesia pada umumnya masih relatif rendah. Salah satu faktor rendahnya penerimaan PAD dapat dilihat dari prosentase PAD terhadap total penerimaan daerah. Hal ini didasarkan pada laporan penelitian yang dilakukan oleh Fisipol UGM bekerjasama dengan Litbang Depdagri menunjukkan bahwa selama 5 tahun (1986/1987 – 1989/1990) sebagian besar Daerah Kabupaten/Kota atau sebanyak 173 daerah Kabupaten/Kota (59,25% dari seluruh Daerah Kabupaten/Kota) yang memiliki proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah di atas 50% hanya ada dua daerah Kabupaten/Kota atau 0,07% dari Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Selanjutnya, penelitian lain ada yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota tidak pernah dapat menutupi pengeluarannya dengan pendapatan sendiri. PAD Pemerintah Kabupaten/Kota berada jauh di bawah total pengeluaran daerah yang bersangkutan. Bahkan lebih parah lagi, PAD Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dapat menutupi sebagian dari pengeluaran rutin. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk menutupi pengeluaran rutin saja Pemerintah Kabupaten/Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat. Ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengeluarannya ini disebabkan karena selama ini Pemerintah Daerah belum mampu menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaannya sendiri.

2.2. Matriks Proporsi Pola Keuangan Daerah dan Rasio PAD – PDRB

Untuk melihat rasio potensi keuangan rakyat dengan kemampuan pemerintah dapat menggunakan cara membuat matriks empat bidang. Matriks tersebut berisikan hal perbandingan antara kekuatan keuangan rakyat (ditunjukkan oleh PDRB) dengan kekuatan keuangan pemerintah (ditunjukkan oleh PAD). Hasil dari empat bidang matriks akan menunjukkan kelompok-kelompok (grup) sebagai berikut:

- Pemerintah daerah kaya (PAD tinggi), masyarakat kaya (PDRB tinggi)
- Pemerintah daerah miskin (PAD rendah), masyarakat kaya (PDRB tinggi)
- Pemerintah daerah kaya (PAD tinggi), masyarakat miskin (PDRB rendah)

- Pemerintah daerah miskin (PAD rendah), masyarakat miskin (PDRB rendah)

Catatan yang harap diingat adalah bahwa angka yang tercantum dalam simulasi matrix tersebut adalah angka relatif terhadap daerah lain. Bisa dikatakan bahwa suatu daerah yang dikatakan miskin belum tentu kehidupan masyarakatnya juga tidak sejahtera atau sengsara, masih banyak faktor lain yang menentukan kesejahteraan rakyat, misalnya biaya hidup. Tidak ada pedoman pasti/absolut tentang kriteria kaya dan miskin, hanya angka hipotesis yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data yang ada. Inilah kelemahan dari metode ini.

Dengan menggunakan konsep sumber dari pemerintah dan masyarakat, pola keuangan daerah dapat diklasifikasikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Pola Keuangan Daerah

	Sumber Keuangan Pemerintah Daerah yang kuat (diukur oleh PAD, dana persamaan, dan sumber pemerintah lainnya)	Sumber Keuangan Pemerintah Daerah yang Lemah
Keuangan masyarakat yang Kuat (diukur oleh PDRB per kapita)	Pola keuangannya sangat maju, seperti Negara Maju, sehingga pemerintah mampu member subsidi kepada kaum miskin.	Pola keuangan akan didominasi oleh keuangan masyarakat.
Keuangan masyarakat yang lemah	Pola keuangan akan didominasi oleh sumber dari pemerintah	Anggaran dari DAU dan DAK merupakan hal yang maha penting.

2.3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah memiliki pengertian yang hampir sama dengan pajak daerah, perbedaannya adalah pada ada-tidaknya balas jasa secara langsung dari pemerintah kepada person pembayar. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah suatu pembayaran / iuran dari rakyat kepada pemerintah dengan disertai imbalan / balasan jasa secara langsung yang diterima atas pembayaran retribusi tersebut. (Dawam Ismail, 2003:26).

Sutrisno PH memberikan pengertian Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah karena seseorang atau badan hukum tertentu menggunakan barang dan jasa yang langsung dapat ditunjuk (Sutrisno PH, 1992:139).

Abdul Halim mendefinisikan Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum (Abdul Halim, 2001:100).

Pengertian retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang atau badan sebagai imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung atas jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau ijin yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Secara khusus, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah secara langsung maupun tidak langsung. Dari beberapa pengertian

retribusi (daerah) dapat disimpulkan bahwa retribusi dipungut (ditagih) karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemungut retribusi. Jadi, retribusi tidak akan dipungut/ditagih tanpa adanya balas jasa yang dapat ditunjuk. Retribusi merupakan pembelian jasa dari Pemerintah Daerah oleh masyarakat yang memanfaatkan jasa tersebut.

Secara konseptual menurut Santoso (1995 : 21 – 22) terdapat berbagai pendapat pro dan kontra mengenai perlu tidaknya penyediaan suatu barang dan jasa dikenakan retribusi. Mereka yang setuju pengenaan retribusi berpijak kepada beberapa pendapat sebagai berikut :

- a. Jika penyediaan suatu barang/jasa memberikan manfaat pribadi (*private*), maka retribusi merupakan solusi untuk menutup biaya yang dikeluarkan. Namun jika manfaat yang diberikan mengandung unsur barang publik, maka pajak merupakan alternatif pembiayaan yang terbaik. Namun demikian sangat mungkin suatu penyediaan barang/jasa mengandung kedua unsur manfaat tersebut untuk itu apabila unsur manfaat pribadinya lebih besar daripada *public goodsnya*, maka proporsi pembiayaan dari pajak lebih tinggi dibandingkan dengan retribusi. Sebaliknya jika unsur *private goodsnya* lebih besar maka unsur pembiayaan dari retribusi dominan dibandingkan dengan pajak.
- b. Retribusi merupakan media untuk *allocative economic efficiency*. Retribusi merupakan sinyal harga dari barang/jasa yang disediakan Pemerintah. Tanpa harga, permintaan dan penawaran tidak akan

mencapai harga keseimbangan dan akibatnya alokasi sumber daya tidak akan mencapai efisiensi ekonomi.

- c. Prinsip kemanfaatan, mereka yang tidak mendapatkan manfaat dari penyediaan barang/jasa tidak harus membayar. Sebaliknya mereka yang tidak membayar dapat dikecualikan dari mengkonsumsi.

Adapun mereka yang setuju dengan pemungutan retribusi berpijak pada argumen sebagai berikut :

- a. Retribusi memerlukan sistem administrasi mengecualikan pihak yang tidak membayar untuk tidak ikut menikmati, yang pada akhirnya meningkatkan biaya penyediaan barang./jasa tersebut. Namun demikian, pendapat ini dapat disanggah bahwa pengecualian tetap dapat dilaksanakan untuk beberapa macam penyediaan barang/jasa, dimana *assesment* dan *enforcement* lebih mudah dilaksanakan daripada pemajakan.
- b. Mereka yang miskin tidak mampu membayar retribusi untuk barang/jasa kebutuhan dasar, sehingga harus dikecualikan dari pasar. Namun demikian, argumen ini dihadapkan pada pendapat yang menyangsikan kemampuan Pemerintah (sebagai penyedia jasa) dalam membedakan secara tegas barang/jasa kebutuhan dasar atau bukan kebutuhan dasar.
- c. Retribusi bukanlah satu-satunya alternatif penyelesaian persoalan alokasi sumber daya. Cara alokasi lainnya adalah *ration cards*, *vouchers* atau *queuing*. Namun demikian, cara alternatif ini belum dapat menggantikan

sepenuhnya keandalan sistem harga yaitu misalnya pemborosan. Selain itu cara-cara ini lebih mudah untuk disalahgunakan.

Munawir (2000 ; 5) mendefinisikan retribusi daerah adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan dalam retribusi bersifat ekonomis mempunyai arti bahwa siapa yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah tidak dikenakan iuran tersebut. Dengan perkataan lain retribusi adalah pungutan yang dikaitkan langsung dengan balas jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada pembayar retribusi.

Sifat-sifat retribusi menurut Harits (1995 ; 84) antara lain berupa :

1. Paksaan yang bersifat ekonomis
2. Ada imbalan langsung kepada pembayar
3. Walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk mau atau tidak mau membayar.
4. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya mempunyai sifat *budgeternya* tidak menonjol
5. Dalam hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi permintaan anggota.

Sedangkan Kaho (1997 ; 154) memberikan ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut daerah
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah

Menurut Pasal 1 ayat 64 dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti UU 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu a) Jasa Umum ; b) Jasa Usaha ; c) Perijinan tertentu. Tetapi dalam pelaksanaannya jenis-jenis serta tata cara pengambilan retribusi ditentukan dan diatur melalui Peraturan Daerah dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan peraturan pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata di daerah bersangkutan. Demikian pula beberapa perijinan tertentu ditetapkan dengan peraturan daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait (Suparmoko, 2002).

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusinya adalah :

- a. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil
- b. Retribusi parkir di tepi jalan umum
- c. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- d. Retribusi pelayanan pasar
- e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- f. Retribusi pemisahan alat pemadam kebakaran
- g. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- h. Retribusi pengujian kapal perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut sistem komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan penganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan, memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
 - c. Retribusi tempat pelelangan
 - d. Retribusi terminal
 - e. Retribusi parkir khusus
 - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - g. Retribusi penyedotan kakus
 - h. Retribusi rumah potong hewan
 - i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - j. Retribusi rekreasi dan olah raga
 - k. Retribusi penyebrangan di atas air
 - l. Retribusi limbah cair
 - m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
3. Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas, tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis-jenisnya :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek

2.4. Retribusi Parkir

Salah satu jenis retribusi yang cukup memberikan kontribusi terhadap pembentukan pendapatan asli daerah adalah retribusi parkir. Yang dimaksud dengan retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan parkir itu sendiri adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum Umum digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum (pasal 5) dengan pengertian retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.(pasal 6).

Selanjutnya dalam pasal 7 (ayat 1) dijelaskan bahwa prinsip dan sasaran dalam penentuan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektifitas pengendalian atas pelayanan.

Adapun struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah roda (pasal 8, ayat 1), serta struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan untuk sekali parkir dan retribusi berlangganan 1 (satu tahun).

2.5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Pengertian pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 49 adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Dasar hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
4. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.


2.6. Hubungan Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah dengan Kemandirian Daerah

Menurut Abdul Halim (2007 : 233) kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan total pendapatan. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Selain itu juga semakin tinggi rasio kemandirian maka partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah semakin tinggi. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Upaya peningkatan (pertumbuhan) PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada. Peningkatan PAD melalui kedua penerimaan ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik. Kenyataan menunjukkan kualitas publik masih banyak yang memprihatinkan, akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon secara negatif. Hal ini berarti peningkatan kemandirian ini tidak akan mungkin terjadi apabila tidak terjadi peningkatan peran serta masyarakat yang tercermin dalam pembayaran pajak ataupun retribusi (Setiaji dan Adi, 2007 : 6).

Gambar 2.1.

Bagan Alur Fungsi Pajak dan Retribusi Daerah



Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan pijak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada prinsipnya adalah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah

daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing, menyelenggarakan pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*), agar mampu meyongsong era globalisasi dan otonomi daerah dengan lebih baik . Selanjutnya ruh dalam pembiayaan pemerintahan daerah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengisyaratkan bahwa untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah diperlukan dukungan sumber pembiayaan yang memadai, yaitu PAD, Dana Alokas Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam rangka otonomi daerah dan kemandirian daerah pemerintah pusat telah menerbitkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana kota dan kabupaten diberi kewenangan yang lebih luas untuk mencari dan menggali potensi-potensi penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah kota dan kabupaten agar penyelenggaraan pemerintah daerah lebih efektif dan lebih efisien dalam melayani kepentingan publik.

Besaran pajak dan retribusi daerah pada prinsipnya harus memperhatikan dampak ekonomi yang lebih luas, yaitu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan daerah dan kemandirian daerah: lihat bagan yang menjelaskan arus fungsi pajak dan retribusi daerah.

Dalam hal ini, sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Sumber- sumber penerimaan daerah pada dasarnya diperuntukan untuk Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat

2.7. Parkir

2.7.1. Definisi Parkir

Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri tempat parkir, oleh karena itu, ruang parkir tersebar di tempat asal perjalanan bisa digarasi, di halaman dan tujuan perjalanan, di pelataran parkir, gedung parkir ataupun tepi jalan. Karena konsentrasi tujuan perjalanan lebih tinggi dari pada tempat asal perjalanan, maka biasanya menjadi permasalahan di tujuan perjalanan. Definisi parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Sedang berhenti adalah keadaan tidak berjalan suatu

kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya.

Adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam perubahan demografi, ekonomi maupun sosial mempunyai implikasi tertentu kepada sektor parkir. Dalam mengatasi masalah transportasi ada beraneka ragam instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah. Instrumen yang umum di kenal adalah : peraturan, perijinan lokasi parkir dan pengendalian harga/ tarif parkir.

Pola tata guna lahan merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam penyusunan tarif parkir. Semakin dengan pusat kota, maka harga lahan juga naik. Dengan demikian harga fasilitas parkir dapat lebih tinggi di pusat kota dibanding dengan pinggiran kota. Kebijakan parkir dengan pembatasan biaya mampu mendistribusikan volume lalu lintas.

2.7.2. Penyelenggaraan Parkir

Penyelenggaraan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian perkerasan jalan, mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas, dan pengguna jalan menjadi tidak efektif.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas. Fasilitas parkir untuk umum juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu

lintas. Fasilitas parkir untuk umum seperti ini antara lain dapat berupa gedung parkir, dan taman parkir. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah fasilitas parkir yang merupakan penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok dari gedung perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya.

2.7.3. Sasaran Penyelenggaraan Parkir

Perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan. Kebijakan perparkiran harus dilakukan secara konsisten, sehingga seluruh aspek dari kebijakan tersebut diarahkan pada tujuan yang sama.

Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian kebijakan transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir
- c. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya
- d. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas
- e. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

Sasaran tersebut di atas dilakukan secara tersendiri tapi cenderung untuk saling melengkapi.

2.7.4. Kewenangan penyelenggaraan parkir

Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 14 tahun 1992 menyebutkan bahwa fasilitas parkir untuk umum dapat diselenggarakan oleh pemerintah, badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.66 Tahun 1993 pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diberikan oleh Bupati/Walikota, Kepala Daerah Tingkat II, oleh Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I Propinsi.

Dalam PP Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi, retribusi parkir hanya dapat dilakukan di pinggir jalan dan tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah sedangkan bagi pelataran/ gedung parkir yang dimiliki atau dikelola oleh swasta retribusi parkir tidak dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

2.7.5. Fasilitas Parkir Untuk Umum

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan atau gedung. Yang dimaksud dengan di luar badan jalan antara lain pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.

2.7.6. Penetapan Lokasi Parkir.

Penetapan lokasi parkir untuk umum dilakukan oleh Bupati/Walikota, Kepala Daerah Tingkat II, oleh Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I Propinsi.

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD)
- b. Keselamatan dan Kelancaran lalu lintas
- c. Kelestarian Lingkungan
- d. Kemudahan pengguna jasa

Keberadaan fasilitas parkir untuk umum berupa gedung atau taman parkir harus menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sehingga penetapan lokasi terutama menyangkut akses keluar masuk fasilitas parkir harus dirancang agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

2.7.7. Penyelenggara Parkir.

Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum menurut peraturan perundangan yang berlaku dilakukan oleh:

- a. Pemerintah,
- b. Badan hukum indonesia
- c. Warga negara indonesia

Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh badan hukum atau warga negara indonesia, harus dengan ijin. Ijin diberikan oleh pemerintah daerah. Ketentuan ini dimaksudkan agar fasilitas parkir untuk umum yang disediakan memenuhi persyaratan keselamatan dan menjamin kelancaran lalu lintas. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fasilitas parkir dapat mengusahakan sendiri dengan membentuk UPTD ataupun dapat

diserahkan pada pihak ketiga. Di beberapa kota besar untuk menyelenggarakan parkir di kawasan-kawasan yang dimiliki oleh pengembang sering diserahkan kepada pengelola parkir profesional seperti *secure parking*. Penyelenggara fasilitas parkir wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan.

2.7.8. Aspek Pembinaan

Pembinaan dibidang lalu lintas jalan, khususnya mengenai parkir meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a) Pengaturan, b) Pengendalian, dan c) Pengawasan.

Pembinaan ini ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Dalam Pembinaan penyelenggaraan parkir juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antar wewenang pembina lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan unsur terkait lainnya. Dalam pembinaan penyelenggaraan parkir diperlukan penetapan aturan-aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku nasional serta dengan mengingat ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional.

2.8. Model penelitian

Kegiatan penelitian diawali dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang diberlakukan sejak tahun ditetapkan yaitu tanggal 14 Oktober 2010. Dengan demikian Perda ini telah berlaku lebih dari 7 tahun lamanya.


Penerimaan dari Retribusi Parkir merupakan bagian dari PAD kota dan kabupaten sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimana dalam pengelolaannya telah diserahkan oleh kota/kabupaten masing-masing. Peran dari pendapatan retribusi parkir di PAD dianggap belum optimal dan dipandang masih memungkinkan untuk dinaikkan. Dengan berbagai pertimbangan diantaranya adalah 1) ada kebiasaan dari subjek retribusi yang selalu membayar parkir lebih tinggi dibandingkan tarif retribusi resmi yang tercantum dalam Perda. 2) alasan ekonomi daerah yang tumbuh secara signifikan, 3) jumlah kendaraan bermotor dan mobil yang tumbuh secara signifikan, dan 4) Nilai tarif retribusi yang ada saat ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat terutama nilai inflasi.

Efektifitas pemungutan retribusi pajak dapat dilihat dari seberapa besar perolehan retribusi parkir dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Efektif dan tidaknya perolehan retribusi parkir ini dipengaruhi oleh kesediaan masyarakat dalam membayar retribusi parkir. Semakin besar kesediaan masyarakat membayar semakin efektif perolehan retribusi parkir.

Selanjutnya efektifitas perolehan retribusi parkir ini akan berpengaruh pada perolehan PAD.

Disisi lain bahwa perubahan kemampuan masyarakat dalam membayar retribusi didasarkan pada perkembangan ekonomi yang dilihat dari eskalator inflasi dan eskalator pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang. Semakin besar selisih eskalator pertumbuhan PDRB dibanding eskalator inflasi menunjukkan semakin besarnya kemampuan masyarakat dalam menerima perubahan tarif. Perubahan kemampuan masyarakat juga akan berpengaruh pada kesediaan membayar tarif retribusi baru.

Gambar. 2.2.
Model Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian untuk kegiatan ini adalah *mixed method*, yaitu penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilaksanakan untuk mengkaji terutama menghitung efektivitas pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, eskalator inflasi dan pertumbuhan PDRB serta estimasi jumlah kendaraan. Adapun metode kualitatif yang dipergunakan berupa metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha untuk mencari tahu tentang siapa, apa, di mana, bilamana, bagaimana, atau seberapa banyak mengenai sesuatu (Cooper & Shindler, 2001). Secara singkat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan telaah logis-rasional-akademis mengenai kemampuan masyarakat dalam membayar tarif retribusi parkir yang baru di Kabupaten Batang, sekaligus untuk memberikan paparan deskriptif-analitik terkait seluruh hal yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi isi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus (Sabar, 2007).

Sedangkan menurut Sugiyono pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011:80).

Jadi populasi bukan hanya orang tapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Pada penelitian ini penentuan sampel teknik yang digunakan adalah dengan metode purpose sampling. Purpose sampling adalah teknik penentuan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu sehingga layak untuk dijadikan sampel (sugiyono, 2102). Teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang ditetapkan pada elemen populasi target disesuaikan dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Berdasarkan uraian tersebut sampel penelitian ini harus memenuhi kreteria tertentu yaitu mereka yang pernah atau sedang menggunakan jasa parkir diwilayah kabupaten Batang.

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus Paul Leedu dalam Arikunto (2002) sebagai berikut:

$$n = \left(\frac{Z}{e}\right)^2(p)(1 - P)$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

P = Jumlah Populasi

Z = Standar untuk kesalahan yang dipilih

α = standar deviasi (simpanan baku) dari populasi

e = *sampling error* (10%)

Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui, maka harga (P)(1-P) maksimal adalah 0,25. Bila menggunakan *confidence level* 95% dengan tingkat kesalahan tidak lebih dari 10%, maka besarnya sampel adalah

$$n = \left(\frac{1,96}{0,1}\right)^2(0,25) = 96,04$$

Jadi menurut perhitungan tersebut sampel yang harus diambil minimal 94,04 atau dibulatkan menjadi 100 responden.

3.3. Sasaran, Lokasi, dan Obyek Penelitian

Sasaran dari kegiatan adalah pengguna jasa retribusi parkir di tepi jalan umum dan lokasi penelitian adalah di titik titik parkir yang mewakili Kabupaten Batang, yaitu Kecamatan Batang, Kecamatan Limpung, dan Kecamatan Bandar. Adapun dengan obyek penelitian adalah pengguna jasa parkir kendaraan jenis Roda dua dan Mobil Penumpang.

3.4. Definisi Operasional Variabel

3.4.1. Definisi parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.

3.4.2. Retribusi Daerah didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3.4.3. Dalam penelitian ini yang dimaksud Retribusi adalah retribusi parkir di tepi jalan umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2010 yaitu Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, dan jumlah roda, dan (ayat 2) struktur dan besarnya tarif retribusi untuk sekali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan Bermotor Roda dua : Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
- b. Kendaraan Bermotor Roda tiga : Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah)
- c. Kendaraan Bermotor Roda empat : Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

- d. Kendaraan Bermotor Roda enam : Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- e. Kendaraan Bermotor Roda dua : Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

3.5. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini lebih diutamakan pada data primer, sedangkan data sekunder hanya sebagai pendukung data primer saja. Data primer diperoleh melalui survei atas seluruh lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara yang dipandu dengan kuesioner.

Data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber data resmi yang tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, meliputi data Kabupaten Batang dalam angka, laporan rencana dan realisasi penerimaan pendapatan Kabupaten Batang, PDRB, dan laporan ataupun hasil penelitian lainnya yang relevan untuk mendukung studi ini.

3.6. Metode Analisis Data

3.6.1. Kontribusi Retribusi terhadap PAD

Perhitungan kontribusi Retribusi parkir terhadap PAD dilakukan dengan mengukur besarnya rasio retribusi parkir yang diterima dengan besarnya PAD dan pendapatan daerah Kabupaten Batang.

3.6.2. Perhitungan Efektivitas Pemungutan Retribusi

Perhitungan efektifitas anggaran retribusi parkir dilakukan dengan mengukur besarnya rasio realisasi penerimaan retribusi parkir dengan anggaran retribusi parkir yang telah ditetapkan. Efektifitas retribusi jika angka rasio sama dengan di atas 100 %.

3.6.3. Analisis Eskalator Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertimbangan Inflasi dan Kemampuan masyarakat didasarkan pada perbandingan nilai ekselerator inflasi maupun ekselerator PDRB. Jika nilai Ekselerator PDRB lebih besar dari ekselerator inflasi maka penetapan tarif baru bisa dilaksanakan. Alat analisis ini digunakan sebagai bagian dari pertimbangan akan diberlakukannya tarif retribusi baru. (Mahmudi, 2002) :

$$\text{Eskalator Inflasi (t)} = (1 + \text{inflasi t}) \times \text{eskalarator Inflasi t-1}$$

$$\text{Eskalator Pert PDRB(t)} = (1 + \text{Pertumbuhan PDRB t}) \times \text{eskalarator Pert PDRB t-1}$$

3.6.4. Analisis *Transformation Moving Average* (TMA)

Terdapat berbagai alat yang dapat digunakan untuk mengestimasi jumlah kendaraan, mulai dari yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, dari yang sederhana hingga yang rumit, masing-masing teknik tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga tidak ada teknik yang sempurna (Mahmudi 2002).

Dalam penelitian ini digunakan alat estimasi kuantitatif Transformation Moving Average (TMA) adalah teknik perkeiraan dengan melihat kecenderungan (*trend*) dari data-data mas lalu.

Rumus :

$$EP_{i+1} = P_t + \text{Rata-rata } \Delta P$$

Keterangan :

EP_{i+1} = Estimasi Kendaraan Tahun Depan

P_t = Jumlah Kendaraan Tahun sekarang

ΔP = Perubahan jumlah Kendaraan

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATANG

4.1. Gambaran Umum Kewilayahan

4.1.1. Kondisi geografi

Kabupaten Batang terletak pada 6° 51' 46" sampai 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" sampai 110° 03' 06" Bujur Timur di pantai utara Jawa Tengah dan berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas daerah 78.864,16 Ha. Batas-batas wilayahnya sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Kendal, sebelah selatan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat Kota dan Kabupaten Pekalongan.

Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan

kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi.

Gambar 4.1.
Peta Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah



4.1.2. Kondisi Wilayah

Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten

Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis.

4.1.3. Jarak Kabupaten Batang dengan Daerah-daerah Lain

- Pekalongan : 9 Km
- Pemalang : 43 Km
- Tegal : 72 Km
- Cirebon : 144 Km
- Jakarta : 392 Km
- Kendal : 64 Km
- Semarang : 93 Km
- Surabaya : 480 Km

4.1.4. Topografi

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Batang terbagi atas tiga bagian yaitu pantai, dataran rendah dan wilayah pegunungan. Ada lima gunung dengan ketinggian rata-rata diatas 2000 m, yaitu :

- Gunung Prau : 2.565 mdpl
- Gunung Sipandu : 2.241 mdpl
- Gunung Gajah Mungkur : 2.101 mdpl
- Gunung Alak : 2.239 mdpl
- Gunung Butak : 2.222 mdpl

Kondisi wilayah yang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan di Kabupaten Batang merupakan potensi yang amat besar untuk dikembangkan pembangunan daerah bercirikan agroindustri, agrowisata dan agrobisnis. Wilayah Kabupaten Batang sebelah selatan yang bercorak pegunungan misalnya sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan dengan basis agroindustri dan agrowisata. Basis agroindustri ini mengacu pada berbagai macam hasil tanaman perkebunan seperti : teh, kopi, coklat dan sayuran. Selain itu juga memiliki potensi wisata alam yang prospektif di masa datang.

4.1.5. Keadaan dan Pemanfaatan Tanah

Wilayah yang sebagian besar adalah pegunungan dengan susunan tanah sebagai berikut : latosol 69,66%; andosol 13,23%; alluvial 11,47% dan podsolik 5,64%. Susunan tanah tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk budidaya hutan, perkebunan dan pertanian. Adapun penguasaan hutan dan perkebunan mayoritas di tangan Negara. Sedangkan pertanian baik kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis) dilakukan oleh warga setempat.

Perubahan areal pemanfaatan tanah sangat stagnan, walaupun Kabupaten Batang terletak di jalur ekonomi. Lebih kurang 60% diusahakan sebagai hutan, perkebunan dan areal pertanian yang memberikan hasil

komoditi berupa kayu jati, kayu rimba, karet, teh, coklat, kapuk randu dan hasil pertanian lainnya.

4.1.6. Pembagian Wilayah Administratif

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, jumlah kecamatan di Kabupaten Batang yang semula 12 kecamatan berubah menjadi 15 kecamatan. Pemekaran wilayah ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Sedangkan tujuannya adalah untuk:

1. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan,
2. Meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,
3. Meningkatkan dan memparcepat pemerataan pembangunan.

Kabupaten Batang terdiri atas 15 kecamatan, yaitu ; 1) Kecamatan Wonotunggal, 2) Kecamatan Bandar, 3) Kecamatan Blado, 4) Kecamatan Reban, 5) Kecamatan Bawang, 6) Kecamatan Tersono, 7) Kecamatan Gringsing, 8) Kecamatan Limpung, 9) Kecamatan Banyuputih. 10) Kecamatan

Subah, 11) Kecamatan Pecalungan, 12) Kecamatan Tulis, 13) Kecamatan Kandeman, 14) Kecamatan Batang, dan 15) Kecamatan Warungasem.

Berikut adalah peta yang menjelaskan pembagian per kecamatan yang dimaksud

Gambar 4.2..

Peta Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Batang



4.1.7. Jumlah Penduduk

Menurut Kabupaten Batang Dalam Data Tahun 2015 bahwa Penduduk Kabupaten Batang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 743.090 jiwa yang terdiri atas 371.071 jiwa penduduk laki-laki dan 273.019 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2014, proyeksi penduduk tahun 2015 menalami pertumbuhan 0,90 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,75%

Kepadatan penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2015 mencapai 942 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk perumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di kecamatan Batang dengan tingkat kepadatan sebesar 3,629 jiwa/km² dan terendah diKecamatan Blado sebesar 565 jiwa/km². Tabel 4.1 menjelaskan jumlah penduduk Kabupaten Batang per kecamatan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 4.1.
Jumlah dan Laju Penduduk Kabupaten Batang
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2015

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	Laju Pertumbuhan
		Laki-laki	Perempuan		
1	Wonotungga;	16.297	16.207	32.504	0,89
2	Bandar	33.444	33.120	66.564	0,90
3	Blado	22.322	21.974	44.296	0,90
4	Reban	18.544	18.626	37.170	0,90
5	Bawang	26.806	26.505	53.311	0,89
6	Tersono	18.727	18.687	37.414	0,90

7	Gringsing	29.607	29.122	58.729	0,89
8	Limpung	20.270	20.401	40.671	0,90
9	Banyuputih	17.156	17.310	34.466	0,89
10	Subah	25.191	25.822	51.013	0,90
11	Pecalungan	15.513	15.986	31.499	0,90
12	Tulis	17.443	17.700	35.143	0,90
13	Kandeman	23.610	24.024	47.634	0,90
14	Batang	62.054	62.578	124.632	0,90
15	Warungasem	24.087	23.957	48.044	0,89
Jumlah	2015	371.071	372.019	743.090	0,90
	2014	367.766	368.731	736.497	0,95
	2013	364.384	362.207	726.591	0,97
	2012	360.913	361.683	722.596	0,99


Sumber: Kab. Batang Dalam Data Tahun 2015

4.1.8. Indeks Pembangunan Manusia

United Nations Development Programmes (UNDP)

telah merekomendasikan penggunaan IPM untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara dalam bidang pembangunan manusia. Sebagai sebuah indeks komposit yang dapat mencerminkan kinerja pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. Bahkan nilai IPM suatu daerah menjadi tidak bermakna jika tidak dibandingkan dengan daerah dan waktu lainnya.

**Gambar. 4.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2016**



Sumber: Bappeda Kabupaten Batang 2016

Tingkat pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Batang yang digambarkan oleh IPM, pada tahun 2012 sebesar 63,09 dan terus meningkat hingga tahun 2016 sebesar 66,38. Selama periode lima tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2016, pertumbuhan tertinggi IPM terjadi pada tahun 2015 sebesar 2,17 persen. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2012, IPM tahun 2016 telah terjadi peningkatan sebesar 3,29 persen. Peningkatan IPM tersebut menandakan arah pembangunan daerah yang mulai berpihak kepada peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Batang.

Akan tetapi peningkatan indeks ini masih rendah bila dibandingkan dengan daerah lain, sehingga belum sungguh-sungguh mencerminkan suatu

peningkatan prestasi. Sebab otonomi pembangunan daerah pada era globalisasi membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang juga sanggup untuk bersaing dengan daerah lain.

Nilai IPM Kabupaten Batang tahun 2016 berada pada kategori "Sedang". Kabupaten/Kota dengan kategori IPM "Tinggi" adalah Kota Semarang dengan nilai IPM tertinggi, diikuti Kota Salatiga yang berada pada posisi kedua, Kota Surakarta pada urutan ketiga, Kota Magelang pada urutan keempat, dan Kabupaten Sukoharjo pada urutan kelima. Rendahnya daya saing pembangunan manusia di Kabupaten Batang dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah tersebut karena komponen pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) masih jauh tertinggal. Adapun komponen-komponen IPM Kabupaten Batang yang lainnya berada pada peringkat empat besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

4.2. Jumlah Kendaraan Bermotor

Jenis kendaraan dibagi kedalam lima jenis kendaraan, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang, Bus, dan kendaraan khusus. Selama Tahun 2012-2016, jumlah kendaraan di Kabupaten Batang selalu mengalami kenaikan, kecuali jumlah bus yang mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah kendaraan sepeda motor telah mencapai 173.175 unit, mengalami kenaikan sebesar 66.935 unit (63,00%) dari tahun 2012 (106.240 unit). Jumlah mobil penumpang pada tahun yang sama telah mencapai 9.419

unit, mengalami kenaikan sebesar 4.100 unit (77,08 %) dari tahun 2012 (5.319 unit). Mobil Barang telah mencapai 6.222 unit t, mengalami kenaikan sebesar 2.199 unit (54,66 %) dari tahun 2012 (4.023 unit). Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Batang dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Jumlah Kendaraan di Kabupaten Batang Tahun 2012 - 2016

	Jenis Kendaraan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sepeda Motor	106 240	148 895	150 638	154 565	173 175
2	Mobil Penumpang	5 319	7 784	7 883	8 705	9 419
3	Mobil Barang	4 023	5 596	5 658	5 786	6 222
4	Bus	304	336	337	305	311
5	Kendaraan Khusus				34	49
	Jumlah	115 886	162 611	164 516	169 395	189 176


Sumber: UPPD 2017 diolah

4.3. Produk Domestik Regional Brutto

Selama Tahun 2012-2016, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan PDRB Kabupaten Batang selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB Kabupaten Batang atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp. 17,200 triliun , mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.513 (47,17%) dari tahun 2012 (Rp. 11.687 triliun rupiah). Sedangkan menurut harga konstan mencapai Rp. 12.935 triliun pada tahun 2016, mengalami kenaikan sebesar Rp.2.447 triliun (23,33%). Perkembangan PDRB Kabupaten Batang disajikan dalam Gambar 4.4.

Gambar.4.4.

PDRB Kabupaten Batang Tahun 2012-2016



Sumber: PDRB Kabupaten Batang dan Analisisnya 2015


4.4. Pendapatan Perkapita

Salah satu alat untuk mengukur atau menilai tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah besarnya nilai pendapatan perkapita. Dalam hal ini dilakukan pendekatan melalui perhitungan PDRB perkapita. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai PDRB persatu orang penduduk.

Selama tahun 2012-2016 perkembangan PDRB perkapita ADHB maupun ADHK selalu meningkat. PDRB perkapita Batang Tahun 2016 cukup tinggi mencapai 22,97 juta rupiah (ADHB) dan 17,28 juta rupiah (ADHK). Gambar

4.5 yang menjelaskan perkembangan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Batang.

Gambar. 4.5.
Pendapatan Perkapita Kabupaten Batang Tahun 2012-2016



Sumber: PDRB Kab. Batang Tahun 2016

4.5. Tarif Retribusi Parkir

Menurut Perda Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Bab VI pasal 8 (ayat 1) bahwa Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, dan jumlah roda, dan (ayat 2) struktur dan besarnya tarif retribusi untuk sekali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan Bermotor Roda dua : Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
- b. Kendaraan Bermotor Roda tiga : Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah)
- c. Kendaraan Bermotor Roda empat : Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- d. Kendaraan Bermotor Roda enam : Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

- e. Kendaraan Bermotor Roda dua : Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Dan pada (ayat 3) dijelaskan bahwa struktur tarif retribusi parkir berlangganan 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan Bermotor Roda dua : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
b. Kendaraan Bermotor Roda tiga : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu ratus rupiah)
c. Kendaraan Bermotor Roda empat : Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)
d. Kendaraan Bermotor Roda enam atau lebih : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

4.6. Penerimaan Retribusi Parkir, Retribususi Jasa Umum, Retribusi Daerah dan PAD

Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun 2016 mencapai Rp. 350.000.000. jika dibandingkan dengan tahun 2012 maka naik sebesar Rp. 224.730.000 atau mengalami kenaikan sebesar 179,40%. Dengan rata-rata penerimaan pertahun Rp. 245.164.400.

Penerimaan Retribusi Jasa Umum pada tahun 2016 mencapai Rp. 3.577.285.575 penerimaan ini masih jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2012 yang nilainya mencapai Rp. 10.902.222.588 atau penerimaan Retribusi Jasa Umum mengalami penurunan sebesar Rp. 7.324.937.013 atau mengalami

penurunan hingga -67,19 % Dengan rata-rata penerimaan pertahun Rp. 3.577.285.575

Penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 2016 mencapai Rp. 16.644.899.090. jika dibandingkan dengan tahun 2012 maka penerimaan Retribusi Daerah hanya naik kecil sebesar Rp. 341.260.049 atau naik sebesar 2,09%, Dengan rata-rata penerimaan pertahun Rp. 16.644.899.090

Penerimaan PAD pada tahun 2016 mencapai Rp. 209.956.662.408. jika dibandingkan dengan tahun 2012 maka penerimaan PAD naik cukup signifikan sebesar Rp. 125.236.612.893 atau naik sebesar 147,82%, Dengan rata-rata penerimaan pertahun Rp. 209.956.662.408

Tabel 4.3 yang menjelaskan penerimaan retribusi parkir, Retribusi jasa Umum, Rtribusi Daerah, dan PAD Kabupaten Batang tahun 2012 sampai dengan 2016.

Tabel 4.3.
Penerimaan Retribusi Parkir, Retribusi Jasa Umum,
Retribusi Daerah dan PAD Kabupaten Batang Tahun 2012 - 2016

Tahun	Ratribusi Parkir	Ret. Jasa Umum	Ret. Daerah	PAD
2012	125.270.000	10.902.222.588	16.303.639.041	84.720.049.515
2013	200.100.000	11.779.852.813	35.812.498.970	143.502.571.339
2014	250.000.000	15.161.644.350	25.247.348.616	172.638.212.952
2015	300.452.000	7.960.805.502	16.211.683.279	179.721.273.968
2016	350.000.000	3.577.285.575	16.644.899.090	209.956.662.408
Rata-rata	245.164.400	9.876.362.166	22.044.013.799	158.107.754.036

Sumber: DPPKAD Kab. Batang Tahun 2017.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah.

Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah landasan yuridis bagi pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneragaman daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional, artinya pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh peraturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Undang-Undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah diberi kewenangan yang utuh dan bulat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan – kebijakan daerah.

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk motivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah disebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Semangat otonomi seharusnya berimplikasi pada tingkat kemandirian daerah yang selalu meningkat, yang ditunjukkan dengan perolehan PAD yang signifikan dan meningkat dari tahun ke tahun dari pada perolehan dana

perimbangan. Tabel 5.1. yang menjelaskan Perkembangan PAD Kabupaten Batang.

Tabel 5.1.
Perkembangan PAD Kabupaten Batang Tahun 2012 – 2016

Tahun	PAD	Perkembangan	Persen
2012	84.720.049.515	-	
2013	143.502.571.339	58.782.521.824	69,38
2014	172.638.212.952	29.135.641.613	20,30
2015	179.721.273.968	7.083.061.016	4,10
2016	209.956.662.408	30.235.388.440	16,82
Rata-rata		31.309.153.223	27,65

Sumber: DPPKAD Tahun 2017 diolah

Dari tabel diatas ditunjukkan bahwa Perkembangan penerimaan PAD Kabupaten Batang selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami kenaikan dengan kenaikan rata-rata pertahun masing-masing sebesar Rp. 31.309.153.223 dengan pola perkembangan yang berfluktuatif. Kenaikan penerimaan PAD tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 58.782.521.824 atau dengan tingkat pertumbuhan sebesar 69,38% dan kenaikan penerimaan PAD terkecil terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 7.083.061.016. atau dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,10%.

Dilihat dari rata-rata penerimaan PAD selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 158.107.754.036. sementara itu Anggaran Pendapatan Daerah rata-rata pertahunnya sebesar Rp. 1.207.324.373.344. sehingga

dikatakan bahwa rata –rata tingkat kontribusi penerimaan PAD pertahun terhadap anggaran Pendapatan Daerah adalah sebesar 12,92%. Dengan tingkat kontribusi Penerimaan PAD terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 14,40% dan dengan tingkat kontribusi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 9,07%. Berikut adalah tabel yang menjelaskan kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Daerah di Kabupaten Batang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2.
Kontribusi PAD Kabupaten Batang
Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Prosen
2012	84.720.049.515	933.943.656.710	9,07
2013	143.502.571.339	996.581.777.508	14,40
2014	172.638.212.952	1.211.216.990.327	14,25
2015	179.721.273.968	1.396.266.245.121	12,87
2016	209.956.662.408	1.498.613.197.052	14,01
Rata- Rata	158.107.754.036	1.207.324.373.344	12,92

Sumber: DPPKAD Tahun 2017 diolah

Kecilnya kontribusi PAD Kabupaten Batang terhadap Anggaran Pendapatan Daerah mengisyaratkan bahwa masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Batang terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerahnya.

Menurut Jaya (1996:5) beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya PAD sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, adalah sebagai berikut :

1. Kurang berperannya Perusahaan Daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat;
3. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan;
4. Alasan politis di mana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme;
5. Kelemahan dalam pemberian subsidi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang hanya memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan di daerahnya.

Dibalik tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, Widayat (1994:31) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD antara lain adalah :

1. Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali

oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB);

2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya;
4. Adanya kebocoran-kebocoran;
5. Biaya pungut yang masih tinggi;
6. Banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan;
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

5.2. Retribusi Daerah dan PAD

Perkembangan penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Batang selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuatif atau pasang surut dengan rata-rata penerimaan retribusi pertahun sebesar Rp. 85.315.012. kenaikan tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 19.508.859.929 atau dengan tingkat pertumbuhan sebesar 119,66% namun demikian pada dua tahun berikutnya yaitu tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami penurunan hingga Rp. 10.565.150.354 atau minus 29,50% dan Rp. 9.035.665.337 atau minus 35,79%. Kemudian pada tahun 2016 naik kembali sebesar Rp. 433.215.811 atau 2,67%. Dilihat rata-

rata perkembangannya masih menunjukkan angka positif yaitu sebesar Rp. 85.315.012 atau rata-rata perkembangan sebesar 14,26%. Perkembangan Retribusi Daerah di Kabupaten Batang selama lima tahun dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3.
Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2012 - 2016

Tahun	Retribusi Daerah	Perkembangan	Persen
2012	16.303.639.041		
2013	35.812.498.970	19.508.859.929	119,66
2014	25.247.348.616	-10.565.150.354	-29,50
2015	16.211.683.279	-9.035.665.337	-35,79
2016	16.644.899.090	433.215.811	2,67
		85.315.012	14,26

Sumber: DPPAK Kab. Batang Tahun 2017 diolah

Dilihat dari rata-rata penerimaan retribusi daerah selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 22.044.013.799. sementara itu penerimaan PAD rata-rata pertahunnya sebesar Rp. 158.107.754.036. sehingga dikatakan bahwa rata –rata tingkat kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD pertahun adalah sebesar 15,15%. Dengan tingkat kontribusi penerimaan retribusi daerah terbesar pada tahun 2013 yaitu sebesar 24,96% dan dengan tingkat kontribusi penerimaan retribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,93%. Berikut adalah tabel yang menjelaskan kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Batang selama lima tahun terakhir dapat dilihat di Tabel 5.4.

Tabel 5.4.
Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Batang
Terhadap PAD Tahun 2012 - 2016

Tahun	Retribusi Daerah	PAD	Prosen
2012	16.303.639.041	84.720.049.515	19,24
2013	35.812.498.970	143.502.571.339	24,96
2014	25.247.348.616	172.638.212.952	14,62
2015	16.211.683.279	179.721.273.968	9,02
2016	16.644.899.090	209.956.662.408	7,93
Rata-rata	22. 044.013,799	158.107.754.036	15,15

Sumber: DPPAK Kab. Batang Tahun 2017 diolah

Dilihat dari rata-rata penerimaan retribusi daerah selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 22.044.013.799. sementara itu penerimaan PAD rata-rata pertahunnya sebesar Rp. 158.107.754.036. sehingga dikatakan bahwa rata –rata tingkat kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD pertahun adalah sebesar 15,15%. Dengan tingkat kontribusi penerimaan retribusi daerah terbesar pada tahun 2013 yaitu sebesar 24,96% dan dengan tingkat kontribusi penerimaan retribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,93%. Berikut adalah tabel yang menjelaskan kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Batang selama lima tahun terakhir:

5.3. Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Daerah.

Perkembangan penerimaan Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Batang selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuatif atau pasang surut dengan rata-rata penerimaan

retribusi pertahun minus sebesar Rp. 1.831.234.253. kenaikan tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 3.381.791.537 atau dengan tingkat pertumbuhan sebesar 28,71 % namun demikian pada dua tahun berikutnya yaitu tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan hingga Rp. -7.200.838.848 atau minus 47,49 % dan pada tahun 2016 kembali turun sebesar Rp. 4.383.519.927 atau minus 55,069%. Dengan perkembangan minus tersebut menyebabkan rata-rata perkembangan pertahunnya minus sebesar 16,45%. Berikut adalah tabel perkembangan retribusi jasa umum selama periode lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 5.5.

Tabel 5.5.
Perkembangan Retribusi Jasa Umum Kabupaten Batang
Tahun 2012 - 2016

Tahun	Ret. Jasa Umum	Perkembangan	Persen
2012	10.902.222.588		
2013	11.779.852.813	877.630.225	8,05
2014	15.161.644.350	3.381.791.537	28,71
2015	7.960.805.502	-7.200.838.848	-47,49
2016	3.577.285.575	-4.383.519.927	-55,06
Rata-rata		-1.831.234.253	-16,45

Sumber: DPPAK Kab. Batang Tahun 2017 diolah

Rata-rata penerimaan retribusi Jasa Umum selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 9.876.362.166. Sementara itu rata-rata penerimaan retribusi Daerah pertahunnya sebesar Rp. 22.044.013.799. sehingga dapat dikatakan bahwa rata –rata tingkat kontribusi penerimaan

retribusi jasa umum terhadap Retribusi Daerah pertahun adalah sebesar 46,08%. Dengan tingkat kontribusi penerimaan retribusi jasa umum terbesar pada tahun 2012 yaitu sebesar 66,87% dan dengan tingkat kontribusi penerimaan retribusi jasa umum terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 21,49%. Berikut adalah tabel yang menjelaskan kontribusi Retribusi Umum terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Batang selama lima tahun terakhir dapat di lihat pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6.
Kontribusi Retribusi Jasa Umum Kabupaten Batang
Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2012 - 2016

tahun	Ret. Jasa Umum	Retribusi Daerah	Prosen
2012	10.902.222.588	16.303.639.041	66,87
2013	11.779.852.813	35.812.498.970	32,89
2014	15.161.644.350	25.247.348.616	60,05
2015	7.960.805.502	16.211.683.279	49,11
2016	3.577.285.575	16.644.899.090	21,49
Rata-rata	9.876.362.166	22.044.013.799	46,08

5.4. Retribusi Parkir dan Kontribusinya Terhadap Retribusi Umum

Perkembangan penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Batang selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 cenderung fluktuatif atau pasang surut dengan rata-rata perkembangan

penerimaan retribusi pertahun sebesar Rp. 56.182.500 atau sebesar 30,34%. Kenaikan tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 74.830.000 atau sebesar 59,73 % Dengan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 49.548.000 atau sebesar 16,49%. Berikut adalah tabel perkembangan retribusi jasa umum di Kabupaten Batang selama periode lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7.
Perkembangan Retribusi Parkir Kabupaten Batang
Tahun 2012 - 2016

Tahun	Retribusi Parkir	Perkembangan	Persen
2012	125.270.000		
2013	200.100.000	74.830.000	59,73
2014	250.000.000	49.900.000	24,94
2015	300.452.000	50.452.000	20,18
2016	350.000.000	49.548.000	16,49
Rata-rata		56.182.500	30,34

Sumber: DPPAK Kab. Batang Tahun 2017 diolah

Dilihat dari rata-rata penerimaan retribusi parkir selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 245.164.400. sementara itu rata-rata penerimaan retribusi jasa umum pertahunnya sebesar Rp. 9.876.362.166, sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata tingkat kontribusi penerimaan

retribusi parkir terhadap retribusi jasa umum pertahun adalah sebesar 3,61%. Dengan tingkat kontribusi penerimaan retribusi parkir terbesar pada tahun 2016 yaitu sebesar 9,78 % dan dengan tingkat kontribusi penerimaan retribusi parkir terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 1,15%. Tabel 5.8 yang menjelaskan kontribusi Retribusi parkir terhadap Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Batang selama lima tahun terakhir.

Tabel 5.8.
Kontribusi Retribusi Parkir Kabupaten Batang
Terhadap Retribusi Jasa Umum Tahun 2012 - 2016

Tahun	Parkir	Ret. Jasa Umum	Prosen
2012	125.270.000	10.902.222.588	1,15
2013	200.100.000	11.779.852.813	1,70
2014	250.000.000	15.161.644.350	1,65
2015	300.452.000	7.960.805.502	3,77
2016	350.000.000	3.577.285.575	9,78
Rata-rata	245.164.400	9.876.362.166	3,61

5.5. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Retribusi Daerah

Sementara itu jika dilihat dari rata-rata kontribusi retribusi parkir pertahun terhadap Retribusi Daerah selama lima tahun terakhir adalah sebesar 1,25%, dengan tingkat kontribusi terbesar pada tahun 2016 yaitu

sebesar 2,10%, dan terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,56%. Tabel 5.9 yang menjelaskan kontribusi Retribusi parkir terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Batang selama lima tahun terakhir.

Tabel 5.9.
Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Retribusi Daerah
Tahun 2012 - 2016

Tahun	Parkir	Retribusi Daerah	Prosen
2012	125.270.000	16.303.639.041	0,77
2013	200.100.000	35.812.498.970	0,56
2014	250.000.000	25.247.348.616	0,99
2015	300.452.000	16.211.683.279	1,85
2016	350.000.000	16.644.899.090	2,10
Rata-rata	245.164.400	9.876.362.166	1,25

Sumber: DPPAK Kab. Batang Tahun 2017 diolah

5.6. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD

Selanjutnya dilihat dari rata-rata kontribusi retribusi parkir pertahun terhadap PAD selama lima tahun terakhir adalah sebesar 0,15%, dengan tingkat kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,17%, dan kontribusi terendah pada tahun 2013 dan 2014 yaitu masing-masing sebesar 0,14. Berikut adalah tabel yang menjelaskan kontribusi Retribusi parkir terhadap PAD di Kabupaten Batang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10.
Kontribusi Retribusi Parkir Kabupaten Batang
Terhadap PAD Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Parkir	PAD	Prosen
-------	--------	-----	--------

2012	125.270.000	84.720.049.515	0,15
2013	200.100.000	143.502.571.339	0,14
2014	250.000.000	172.638.212.952	0,14
2015	300.452.000	179.721.273.968	0,17
2016	350.000.000	209.956.662.408	0,17
Rata-rata	245.164.400	158.107.754.036	0,15

Sumber: DPPAK Kab. Batang Tahun 2017 diolah

5.7. Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir

Efektifitas pemungutan retribusi dapat dilihat dengan cara membandingkan dari target penerimaan retribusi dengan realisasi retribusi yang dapat dipungut. Jika nilai perbandingan atau rasionya lebih besar sama 100 % maka dikatakan efektif, tetapi jika kurang dari 100% maka pemungutan dikatakan tidak efektif. Dari cara perhitungan ini maka dapat dikatakan bahwa selama periode lima tahun yaitu dari tahun 2012 s/d tahun 2016 pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Batang adalah efektif dengan tingkat rata-rata efektifitasnya sebesar 100,21%. Berikut adalah tabel yang menjelaskan tingkat efektifitas pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Batang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11.
Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Batang
Tahun 2012 - 2016

Tahun	Target	Realisasi	Rasio (%)	Efektifitas
2012	124.220.000	125.270.000	100,85	Efektif
2013	200.000.000	200.100.000	100,05	Efektif
2014	250.000.000	250.000.000	100,00	Efektif
2015	300.000.000	300.452.000	100,15	Efektif
2016	350.000.000	350.000.000	100,00	Efektif

Rata-rata	100,21	Efektif
-----------	--------	---------

Sumber: DPPAK Kab. Batang Tahun 2017 diolah

5.8. Karakteristik Responden

5.8.1. Responden berdasarkan Umur

Karakteristik responden pengguna jasa parkir di Kabupaten Batang berdasarkan umur responden adalah bahwa jumlah responden pengguna roda dua terbanyak berumur 20 s/d < 30 tahun yaitu sebanyak 26 orang atau 37,14 persen. Sementara itu untuk responden pengguna mobil terbanyak berumur 30 - < 40 tahun yaitu sebanyak 10 orang atau 33,33 persen responden. Berikut adalah tabel yang menjelaskan karakteristik responden berdasarkan umur responden dapat dilihat pada Tabel 5.12.

Tabel 5.12.

Karakteristik Responden menurut Umur

NO	Keterangan	Roda Dua		Mobil	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	< 20	15	21,43	1	3,33
2	20 - <30	26	37,14	9	30,00
3	30 - <40	16	22,86	10	33,33
4	40 - 50	8	11,43	9	30,00
5	> 50	5	7,14	1	3,33
		70	100,00	30	100,00

Sumber: data primer diolah

5.8.2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden pengguna jasa parkir di Kabupaten Batang berdasarkan jenis kelamin responden adalah bahwa jumlah responden pengguna roda dua terbanyak berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 38 orang atau 54,29 persen. Sementara itu untuk responden pengguna mobil terbanyak berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 23 orang atau 76,67%. Berikut adalah tabel yang menjelaskan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin responden:

Tabel 5.13.

Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin

NO	Keterangan	Roda Dua		Mobil	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	Laki	32	45,71	23	76,67
2	Perempuan	38	54,29	7	23,33
		70	100,00	30	100,00

Sumber: Data primer diolah

5.8.3. Tingkat Pendidikan rasponden

Karakteristik responden pengguna jasa parkir di Kabupaten Batang berdasarkan tingkat pendidikan responden adalah bahwa jumlah responden pengguna roda dua terbanyak berpendidikan SMA/ SMK yaitu sebanyak 40 orang atau 57,14 persen. Selanjutnya diikuti responden

yang berpendidikan D3 - S1 sebanyak 14 orang atau 20 persen. Demikian halnya untuk responden pengguna mobil terbanyak berpendidikan SMA/SMK, yaitu sebanyak 14 orang atau 46,67 persen. Selanjutnya diikuti responden yang berpendidikan D3-S1 sebanyak 11 orang atau 36,67 persen. Berikut adalah tabel yang menjelaskan karakteristik responden tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14.

Karakteristik Responden menurut Tingkat Pendidikan

NO	Keterangan	Roda Dua		Mobil	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	SD	5	7,14	3	10,00
2	SMP	7	10,00	2	6,67
3	SMA/SMK	40	57,14	14	46,67
4	D3 - S1	14	20,00	11	36,67
5	Lainnya	4	5,71	0	0,00
		70	100,00	30	100,00

Sumber: Data primer diolah

5.8.4. Status Pekerjaan Responden

Karakteristik responden pengguna jasa parkir di Kabupaten Batang berdasarkan status pekerjaan responden adalah bahwa baik jumlah

responden pengguna roda dua maupun mobil didominasi mereka yang berstatus pekerja swasta dengan jumlah responden masing-masing sebanyak 39 orang (55,71 persen) dan 27 orang pengguna mobil (90 persen). Selanjutnya posisi kedua pada responden pengguna roda dua adalah mereka yang berstatus ibu rumah tangga dan pelajar dengan jumlah masing-masing 11 orang (15,71 persen). Berikut adalah tabel yang menjelaskan karakteristik responden status pekerjaan responden dapat dilihat pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15.
Karakteristik Responden menurut Jenis Pekerjaan

NO	Keterangan	Roda Dua		Mobil	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	PNS	6	8,57	1	3,33
2	SWASTA	39	55,71	27	90,00
3	IBU RUMAH TANGGA	11	15,71	0	0,00
4	MAHASISWA	3	4,29	2	6,67
5	PELAJAR	11	15,71	0	0,00
		70	100,00	30	100,00

Sumber: Data primer diolah

5.8.5. Tingkat Pendapatan Responden

Karakteristik responden pengguna jasa parkir di Kabupaten Batang berdasarkan tingkat pendapatan responden perbulan adalah bahwa baik jumlah responden pengguna roda dua maupun mobil didominasi pada

tingkat pendapatan diantara Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000 dengan jumlah responden masing-masing sebanyak 37 orang (52,86 persen) dan 17 orang pengguna mobil (56,67 persen). Selanjutnya posisi pendapatan responden kedua bagi pengguna roda dua adalah mereka yang berpendapatan kurang dari Rp. 1.000.000 yaitu sebanyak 28 orang (40 persen) dan bagi penggunaan mobil adalah mereka yang berpendapatan yaitu sebanyak 10 oarang (33,33 persen) Berikut adalah tabel yang menjelaskan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendapatan responden dapat dilihat pada Tabel 5.16.

Tabel 5.16.

Karakteristik Responden menurut Tingkat Pendapatan

NO	Keterangan	Roda Dua		Mobil	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	< Rp. 1.000.000	28	40,00	2	6,67
2	Rp. 1.000.000- < 3.000.000	37	52,86	17	56,67
3	Rp. 3.000.000- < 5.000.000	5	7,14	10	33,33
4	> Rp. 5.000.000	0	0,00	1	3,33
Jumlah		70	100,00	30	100,00

5.8.6. Intensitas Responden dalam Menggunakan Jasa Parkir

Berdasarkan intensitas penggunaan jasa parkir dibagi kedalam dua analisis, yaitu penggunaan jasa parkir perhari dan penggunaan jasa parkir perminggu.

Dari jumlah 70 responden pengguna roda dua responden terbanyak adalah mereka yang menggunakan jasa parkir 2 kali dalam setiap harinya, yaitu mencapai terdapat 13 orang (18,57 persen). Selanjutnya diikuti mereka yang menggunakan jasa parkir lebih dari 2 kali dalam setiap harinya dan 4 kali dalam setiap minggunya, yaitu masing-masing 11 orang (15,57 persen).

Dari jumlah 30 responden pengguna mobil, responden terbanyak adalah mereka yang menggunakan jasa parkir lebih dari 2 kali dalam setiap harinya, yaitu sebanyak 10 orang (33,33). Selanjutnya diikuti oleh mereka yang menggunakan jasa parkir 3 kali dan lebih dari 4 kali dalam seminggu, yaitu masing-masing 4 orang responden (13,33 persen). Intensitas Responden dalam menggunakan jasa parkir dapat dilihat pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17.

Karakteristik Responden menurut Penggunaan Jasa Parkir

NO	Keterangan	Roda Dua		Mobil	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
A. intensitas setiap hari					
1	Belum Tentu	0	0,00	0	0,00
2	1 kali	6	8,57	3	10,00
3	2 kali	13	18,57	3	10,00
4	lebih dari 2 kali	11	15,71	10	33,33
B.intensitas setiap minggu					
1	1 kali	3	4,29	3	10,00
2	2 kali	10	14,29	0	0,00
3	3 kali	7	10,00	4	13,33

4	4 kali	11	15,71	3	10,00
5	> 4 kali	9	12,86	4	13,33
Jumlah		70	100,00	30	100,00

Sumber: Data primer diolah

5.8.7. Kesiediaan Membayar Tarif Parkir

Karakteristik berdasarkan kesiediaan membayar tarif retribusi parkir menunjukkan bahwa baik responden pengguna jasa parkir motor maupun pengguna jasa parkir mobil sebagian telah membayar lebih tinggi dari tarif parkir sesuai dengan ketentuan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Sebanyak 52 orang (74,29 persen) pengguna jasa parkir roda dua bersedia membayar Rp. 1.000 dan 18 orang responden (25,71 persen) biasa membayar Rp. 2.000 kepada juru parkir atas layanan yang diberikan. Sementara itu responden pengguna jasa parkir mobil terdapat 24 responden (80,00 persen) yang biasa membayar tarif retribusi jasa parkir mobil sebesar Rp. 2.000. bahkan terdapat 5 orang responden (16,67 persen) yang biasa membayar lebih dari Rp. 2,000 kepada juru parkir atas layanan yang diberikan. Berikut adalah tabel yang menjelaskan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendapatan responden:

Tabel 5.18 yang menjelaskan karakteristik responden berdasarkan tingkat kesiediaan responden dalam membayar tarif retribusi parkir di Kabupaten Batang.

Tabel 5.18.

Karakteristik Responden menurut Kesiediaan Membayar

NO	Keterangan	Roda Dua		Mobil	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	Rp. 500	0	0,00	0	0,00
2	Rp. 1000	52	74,29	1	3,33
3	Rp. 2.000	18	25,71	24	80,00
4	Lebih dari Rp. 2.000	0	0,00	5	16,67
		70	100,00	30	100,00

Sumber: Data primer diolah

5.8.8. Pengetahuan Responden Terhadap Perda Retribusi Daerah

Karakteristik responden berdasarkan pengetahuan mereka terhadap keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum menunjukkan bahwa baik responden pengguna jasa parkir roda dua maupun pengguna jasa parkir mobil sebagian besar tidak mengetahui perda tentang Retribusi yang dimaksud. Sebanyak 51 orang (72,86 persen) pengguna jasa parkir roda dua dan sebanyak 18 orang (60,00 persen) pengguna jasa parkir mobil tidak mengetahui perda yang mengatur tarif retribusi.

Tabel 5.19 yang menjelaskan karakteristik responden berdasarkan tingkat kesediaan responden dalam membayar tarif retribusi parkir di Kabupaten Batang.

Tabel 5.19.

Karakteristik Responden menurut Pengetahuan Terhadap Perda

NO	Keterangan	Roda Dua		Mobil	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	Mengetahui Perda	19	27,14	12	40,00
2	Tidak Mengetahui Perda	51	72,86	18	60,00
		70	100,00	30	100,00

Sumber: Data primer diolah

5.8.9. Kualitas Pelayanan Juru Parkir

Kualitas pelayanan juru parkir merupakan faktor penting dalam mendorong kesediaan pengguna untuk membayar retribusi parkir . semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh juru parkir akan semakin mudah bagi pengguna untuk membayar retribusi. Hal sebaliknya jika kualitas pelayanan juru parkir buruk, maka akan berdampak keterpaksaan pengguna dalam membayar retribusi parkir. Dari sisi kualitas pelayanan menunjukkan bahwa baik responden pengguna jasa parkir roda dua maupun pengguna jasa parkir mobil sebagian besar menganggap bahwa kualitas pelayanan dari juru parkir belum maksimal hal ini terbukti bahwa responden yang menyatakan baik belum lebih dari 50 persen. Hanya sebanyak 34 orang responden (48,57 persen) pengguna jasa parkir roda dua menyatakan bahwa pelayanan juru parkir baik , bahkan terdapat responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 7 orang responden (10 persen). sementara itu responden pengguna jasa parkir mobil yang menyatakan pelayanan juru parkir baik sebanyak 15 orang responden (50 persen) dan yang menyatakan cukup baik sebanyak 13 orang responden (43,33) persen.

Tabel 5.20 yang menjelaskan kualitas pelayanan juru parkir di Kabupaten Batang.

Tabel 5.20.

Kualitas Pelayanan Juru Parkir

NO	Keterangan	Roda Dua		Mobil	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	sangat baik	0	0,00	0	0,00
2	Baik	34	48,57	15	50,00
3	cukup baik	29	41,43	13	43,33
4	kurang Baik	7	10,00	2	6,67
5	Tidak Baik	0	0,00	0	0,00
		70	100,00	30	100,00

Sumber: Data primer diolah

5.8.10. Identitas Juru Parkir dalam Bekerja

Seragam atau atribut yang dipakai oleh juru parkir adalah hal yang penting bagi seorang pengguna jasa. Dengan seragam atau atribut yang digunakan oleh juru parkir bagi user atau pengguna jasa parkir adalah telah dilayani oleh penyedia jasa parkir yang benar atau kompeten di bidangnya. Dalam hal juru parkir memakai seragam atau atribut sebagai identitas juru parkir menunjukkan bahwa baik responden pengguna jasa parkir roda dua maupun pengguna jasa parkir mobil sebagian besar menyetakan bahwa juru parkir dalam bekerja sudah memakai seragam atau atribut sebagai pengenal, masing-masing sebanyak 62 orang responden (88,57 persen) pengguna jasa

parkir roda dua dan sebanyak 24 orang responden (80 persen) pengguna jasa parkir mobil. Tabel 5.21. yang menjelaskan kualitas pelayanan juru parkir di Kabupaten Batang.

Tabel 5.21.

Kelengkapan Atribut Juru Parkir

NO	Keterangan	Roda Dua		Mobil	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	Memakai Seragam	62	88,57	24	80,00
2	Tidak Memakai Seragam	8	11,43	6	20,00
		70	100,00	30	100,00

Sumber: Data primer diolah

5.9. Angka Inflasi di Kabupaten Batang

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan. Kondisi tersebut dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi atau deflasi. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yaitu turunnya tingkat daya beli masyarakat sebab nilai uang yang dibelanjakan turun, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan akibat selanjutnya akan menimbulkan resesi ekonomi.

Selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2016 perkembangan inflasi di Kabupaten batang menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dengan tingkat inflasi rata-rata 4,43% pertahun. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,47% dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,23%. Berikut adalah Data tentang inflasi di Kabupaten Batang.

Gambar. 5.1
Inflasi di Kabupaten Batang Tahun 2012 - 2016




Sumber: PDRB Kab. Batang Tahun 2016

5.10. Angka Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Batang

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah mencerminkan kedinamisan pergerakan ekonomi suatu daerah. Setiap pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja. Dengan demikian semakin pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka akan berdampak pada semakin luasnya kesempatan yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi di Batang selama periode lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 5,29% pertahun. Rata-rata pertumbuhan ini sama dengan pertumbuhan rata-rata Jawa Tengah (5,29%), namun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata Nasional (5,27%). Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada tahun 2013, yaitu 5,88 % dan pertumbuhan terendah pada tahun 2012, yaitu 4,62%.

Gambar 5.2.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Tahun 2012 – 2016



Sumber: PDRB Kab. Batang Tahun 2015 dan Tahun 2016

5.11. Penetapan Tarif Baru Retribusi Parkir di Kabupaten Batang

Perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan. Kebijakan perparkiran harus dilakukan secara konsisten, sehingga seluruh aspek dari kebijakan tersebut diarahkan pada tujuan yang sama.

Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian kebijakan transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir
- c. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya
- d. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas
- e. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

Sasaran tersebut di atas dilakukan secara tersendiri tapi cenderung untuk saling melengkapi. Dengan demikian penetapan potensi retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah bukan sasaran utama, untuk itu apabila Kabupaten Batang hendak menetapkan besaran tariff yang harus disetor oleh pekerja parkir, Pemerintah harus lebih mengedepankan sasaran-sasaran utama yang lebih penting, yaitu mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan, meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya, serta meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

Selanjutnya pertimbangan ekonomi yang perlu dimasukkan dalam unsur penetapan kenaikan besaran setoran pekerja parkir: (1) tingkat kepadatan parkir pertitik perjam, (2) Upah Minimum Kabupaten/ Kota, (3) serta Kemampuan Masyarakat Umum, (4) Infrastruktur yang memadai, dan (5) peningkatan kualitas pelayanan perparkiran.

Tingkat kepadatan parkir pertitik berdampak pada pendapatan pekerja parkir. Semakin tinggi kepadatan semakin tinggi tingkat perolehan, sebaliknya semakin rendah tingkat kepadatan semakin kecil pendapatan pekerja parkir. Pemerintah daerah harus menerapkan besaran setoran secara bervariasi terhadap juru parkir berdasarkan tingkat kepadatannya.

Selanjutnya untuk penetapan besarn setoran per titik parkir Pemerintah Daerah harus meperhatikan Pendapatan juru parkir dan membandingkannya dengan UMK Kabupaten Batang. besaran setoran harus dimaknai sebagai sisa pendapatan dikurangi dengan UMK. Dengan demikian pemerintah Daerah telah mempertimbangkan prinsip-prinsip kesejahteraan juru parkir.

Dimasukkannya kemampuan ekonomi masyarakat dengan pertimbangan masyrakat tidak semakin terbebani dengan adanya nilai tariff retribusi yang tinggi. Secara makro tingginya tariff retribusi tidak mengutungkan kegiatan usaha, iklim berusaha bisa berkurang dengan adanya tariff yang tinggi.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dirasa perlu ada peninjauan mengingat masa berlakunya sudah lebih dari 7 tahun, sementara di masyarakat terjadi perubahan ekonomi secara dinamis yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang keduanya merubah secara signifikan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Batang. Untuk melihat kemampuan ekonomi masyarakat terhadap perubahan tarif dapat dilihat dari eskalator inflasi maupun eskalator pertumbuhan ekonominya. Jika eskalator pertumbuhan ekonomi lebih besar dari eskalator inflasi bermakna masyarakat mampu terhadap perubahan tarif. Jika berlaku sebaliknya maka bermakna masyarakat dianggap tidak mampu.

Dari tabel 5.3 tersebut diatas terlihat bahwa besarnya rata-rata eskalator pertumbuhan PDRB sebesar 1,24, nilai ini lebih besar dibanding eskalator Laju Inflasi sebesar 1,23. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat Kota Batang lebih besar dibandingkan dengan laju inflasi atau perubahan harga. Data diatas juga memperlihatkan bahwa nilai eskalator pertumbuhan PDRB telah melampau eskalator inflasi sejak tahun 2013.

Tabel 5.22.

Eskalator Inflasi dan Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Batang

Tahun	Laju Inflasi	Laju Pertumbuhan PDRB	Eskalator	
			Inflasi	Pertumbuhan
2011	6,93%	6,12%	106,93%	106,12%
2012	4,21%	4,62%	1,11	1,11
2013	4,15%	5,88%	1,16	1,18
2014	6,47%	5,43%	1,24	1,24
2015	5%	5,60%	1,30	1,31
2016	2,23%	4,93%	1,33	1,37
rata-rata			1,23	1,24

Sumber: PDRB Batang Tahun 2015 dan 2016

Sebagaimana konsep pemasaran yang berorientasi kepada pelanggan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sebagai penyedia jasa harus berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam hal ini pengguna parkir (*user*) atau wajib retribusi (*user charger*). Kepuasan pelanggan bermakna kinerja sama dengan yang diharapkan. Bagi pelanggan yang sangat puas akan pelayanan, faktor harga menjadi bukan pertimbangan. Dalam konteks perparkiran untuk meningkatkan kinerja perparkiran pemerintah harus secara konsisten melakukan pembinaan kepada juru parkir yang meliputi tindakan tindakan pengaturan, tindakan pengendalian, dan tindakan pengawasan, serta secara konsisten melakukan tindakan profesional dengan memperbaiki infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM juru parkir.

5.12. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Batang.

Perkembangan sampai dengan tahun 2016 jumlah kendaraan di kabupaten Batang berjumlah 189.176 unit dengan rata-rata peningkatan sebanyak 73.290 unit atau sebesar 14,03% setiap tahunnya.

Dilihat dari perkembangannya jumlah perkembangan terbesar tiap tahunnya adalah kendaraan sepeda motor dengan tingkat perkembangan 16.733 unit kendaraan pertahunnya diikuti oleh mobil penumpang sebanyak 1.025 unit pertahunnya dan mobil barang sebanyak 549 unit. Namun jika dilihat dari prosentase kenaikannya maka prosentase kenaikan tertinggi adalah mobil penumpang sebesar 16,56 %, diikuti sepeda motor sebesar 13,99% dan mobil barang sebesar 12,50 persen. Berikut adalah tabel yang menjelaskan perkembangan kendaraan bermotor di Kabupaten Batang.

Tabel 5.23.

Jumlah dan Perkembangan Kendaraan di Kabupaten Batang

Tahun 2012 - 2016

No	Jenis Kendaraan	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Sepeda Motor	106 240	148 895	150 638	154 565	173 175	
	Perkembangan		42 655	1 743	3 927	18 610	16 733,75
	Persen		40,15	1,17	2,61	12,04	13,99
2	Mobil Penumpang	5 319	7 784	7 883	8 705	9 419	
	Perkembangan		2 465	99	822	714	1025
	Persen		46,34	1,27	10,43	8,20	16,56
3	Mobil Barang	4 023	5 596	5 658	5 786	6 222	
	Perkembangan		1573	62	128	436	549,75
	Persen		39,10	1,11	2,26	7,54	12,50
4	Bus	304	336	337	305	311	
	Perkembangan		32	1	-32	6	1,75
	Persen		10,53	0,30	-9,50	1,97	0,82
5	Kendaraan Khusus				34	49	
	Perkembangan					15	15
	Persen					44,12	44,12
	Jumlah	115 886	162 611	164 516	169 395	189 176	
	Perkembangan		46 725	1 905	4 879	19 781	73.290,00
	Persen		40,32	1,17	2,97	11,68	14,03

Sumber: UPPD 2017 diolah

5.13. Estimasi Jumlah Kendaraan

Estimasi jumlah kendaraan di Kabupaten Batang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dilakukan untuk memberi gambaran seberapa besar potensi penerimaan retribusi parkir di masa yang akan datang. Estimasi dalam kajian ini hanya meliputi jumlah kendaraan roda dua, mobil penumpang dan mobil barang. Dimana ketiga jenis kendaraan ini yang paling sering memakai jasa parkir di tepi jalan umum.

Dengan asumsi perekonomian berkembang secara stabil dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata dan inflasi rata-rata sebagaimana yang telah dicapai Kabupaten Batang selama periode penelitian, maka estimasi jumlah kendaraan di Kabupaten akan mencapai: jumlah jenis roda dua ditahun 2021 sebesar 256.844 unit, jumlah mobil penumpang dan mobil barang akan sebesar 14.544 unit dan 8.971 unit.

Tabel 5.24.

Estimasi Jumlah Kendaraan Yang Menggunakan

Jasa Parkir dari Tahun 2017 – 2021.

Jenis Kendaraan	roda dua	Mobil Penumpang	Mobil Barang
Rata-rata Perkembangan	16.734	1.025	550
2017	189.909	10.444	6.772
2018	206.643	11.469	7.322
2019	223.376	12.494	7.871
2020	240.110	13.519	8.421
2021	256.844	14.544	8.971

Sumber: Data UPPD diolah

Perkembangan jumlah ini merupakan basis potensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Batang di masa-masa mendatang. Perkembangan jumlah kendaraan ini juga merupakan sinyal bagi Pemerintah Kabupaten Batang untuk melakukan pembenahan di bidang transportasi dengan menambah daya dukung jalan, penyediaan lahan parkir di tepi jalan umum secara memadai, dan

melakukan pembinaan SDM dalam rangka pelayanan parkir yang lebih baik dan lebih profesional agar pengguna jasa parkir merasa lebih aman dan lebih nyaman.

BAB VI

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Simpulan

Berdasarkan analisis data penelitian deskriptif kualitatif ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan retribusi parkir di Kabupaten Batang dari tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 menunjukkan angka yang terus mengalami peningkatan secara nominal, namun demikian apabila dikaji lebih mendalam secara common size, dengan menjadikan retribusi parkir di tahun yang bersangkutan sebagai common basenya, maka terdapat kecenderungan mengalami penurunan secara prosentase.
2. Peningkatan kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi jasa umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 1,15% di tahun 2012 menjadi 3,61% di tahun 2016. Hal yang sama juga terjadi pada kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah dimana terjadi peningkatan dari 0,77% di tahun 2012 menjadi 1,25% di tahun 2016. Demikian pula kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) terjadi peningkatan dari 0,15% di tahun 2012 menjadi 0,17% di tahun 2016.
3. Capaian target retribusi parkir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan angka yang memuaskan, hal tersebut dapat dilihat dari rasio capaian target dan realisasi semuanya di atas 100%.
4. Sebanyak 56,67% pengguna jasa parkir di Kabupaten Batang adalah masyarakat golongan menengah dengan pendapatan antara Rp 1.000.000,- (satu

juta rupiah) sampai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan intensitas parkir perhari didominasi oleh kendaraan roda dua setiap hari mencapai 13 kendaraan dengan intensitas parkir mencapai 2 kali, dan kendaraan roda empat mencapai 10 kendaraan dengan intensitas parkir mencapai lebih dari 2 kali.

5. Nominal jumlah rupiah yang dibayarkan responden untuk sekali parkir mencapai Rp 2.000 yang terdiri dari kendaraan roda dua 18 buah kendaraan dan kendaraan roda empat 24 buah kendaraan

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kajian data baik menggunakan data primer maupun data sekunder, penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut :

1. Meskipun kualitas pelayanan juru parkir dengan kategori baik mencapai 48,57% namun yang masuk kategori cukup baik dan kurang baik mencapai 51,43%. Hal tersebut mengindikasikan masih diperlukan pembinaan terhadap juru parkir untuk dapat lebih meningkatkan pelayanannya terhadap pengguna jasa parkir.
2. Terdapat potensi untuk mengkaji ulang tarif retribusi parkir dengan pertimbangan eskalator pertumbuhan (1,24) lebih tinggi dari pada eskalator inflasi (1,23). Namun demikian pemerintah daerah Kabupaten Batang perlu lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan peningkatan PAD melalui kebijakan peningkatan retribusi daerah termasuk retribusi parkir dengan pertimbangan, pertama, tingginya retribusi parkir tanpa

disertai dengan pelayanan jasa perparkiran yang baik bisa berakibat negatif bagi perkembangan ekonomi daerah, dan kedua, meskipun angka eskalator menunjukkan perbedaan, namun perbedaan tersebut hanya ada pada angka 0,01.

3. Pemerintah Kabupaten Batang dirasakan perlu melakukan kajian lebih mendalam secara akademis terhadap potensi yang tersedia dengan realisasi dari retribusi parkir, dengan mempertimbangkan capaian realisasi retribusi parkir setiap tahun selalu melebihi angka lebih dari 100%. Hal tersebut meskipun disisi lain menunjukkan kinerja yang baik karena tercapainya target, namun di sisi yang lainnya lagi menunjukkan belum tergalinya potensi riil dari retribusi parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 1999. *Proosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bappeda, 2017. Analisis Situasi Pembangunan manusia Kabupaten Batang 2016,
- BPS, 2016. Kabupaten Batang dalam 2016
- BPS. 2015, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang dan Analisisnya 2015
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA, cv.